

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu peranan yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia karena pendapatan terbesar Indonesia adalah dari sektor pajak. Pajak dipungut dengan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang sampai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mendukung dan mengimplementasikan ketentuan tersebut di lapangan diperlukan kesadaran dalam memahami dan mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar sedangkan aparaturnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis Pajak Pusat yaitu: Pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan(PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Matrai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah. Sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia, Kabupaten Bengkalis memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengeluaran daerah baik yang berupa pengeluaran rutin atau untuk pembangunan maka Dinas Pendapatan harus mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Salah satu Pajak Daerah yang terdapat di Kabupaten Bengkalis adalah Pajak Penerangan Jalan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatakan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin banyak lampu ditengah kota dan desa maka akan semakin mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat di malam hari maupun siang hari. BUMN yang bergerak di bidang tenaga listrik harus mengkoordinasi penggunaan lampu karena jika tidak terkoordinasi dengan benar maka akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi pihak BUMN selaku penyedia tenaga listrik maupun masyarakat itu sendiri.

Perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Tabel 1.1

Daftar Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkali dari Tahun 2013 s/d 2016

No	Nama Wajib Pajak Penerangan Jalan	Alamat Wajib Pajak
1	PT. Meskom Agro Sari Mas	Desa Pangkalan Batang Kec.Bengkalis
2	PT. Pertamina (Persero)	Kec. Bukit Batu
3	PT. Cevron Pacific Indonesia	Kec. Mandau
4	PT. Bumi Siak Pusako-,Pertamina Hulu	Kec. Mandau
5	PT. Murni Sam-Sam	Jalan Duri Pekanbaru
6	PT. Adei & Industri	Jalan Duri Pekanbaru
7	PT. SAS	Jalan Duri Pekanbaru
8	PT. MASS	Jalan Duri Pekanbaru

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Desember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yakni sebanyak 8 (delapan) Wajib Pajak.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2013 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	7,200,000,000	8,331,131,180	115,74 %
2014	8,331,065,988	10,216,429,558	122,6 %
2015	12,700,000,000	12,126,879,818	95,49 %
2016	12,500,000,000	12,300,000,000	98,4%

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Desember 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat target yang hendak dicapai dan realisasi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 menargetkan penerimaan sebesar Rp.7,200,000,000 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 8,331,131,180 dengan persentase 115,74 %. Pada tahun 2014 target penerimaan meningkat menjadi Rp. 8,331,065,988 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 10,216,429,558 dengan persentase 122,6 %. Pada tahun 2015 target yang hendak dicapai juga meningkat yaitu sebesar 12,700,000,000 namun realisasinya tidak mencapai target yakni hanya sebesar 12,126,879,818 dengan persentase 95,49 % , hal ini terjadi karena target yang hendak dicapai pada tahun 2015 ini sangat tinggi kenaikannya sehingga tidak mencapai target yang diinginkan. Pada tahun 2016 target yang hendak dicapai sebesar 12,500,000,000 dan realisasi 12,300,000,000 dengan persentasi 98,4%. Persentase di dapat dari data realisasi di bagi dengan data target di kali 100% .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2013 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	13,000,000,000	8,503,050,472	65,41 %
2014	9,000,000,000	8,490,581,402	94,34 %
2015	7,668,000,000	6,760,803,315	88,17 %
2016	7,300,000,000	6,950,702.000	95,21%

Sumber : *Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Desember 2016*

Pada target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan target dan realisasi, hal ini dikarenakan pemakaian tenaga listrik perKWH nya rendah sehingga pajak terutang menjadi rendah . Pada tahun 2013 menargetkan penerimaan sebesar Rp. 13,000,000,000 namun realisasinya hanya mencapai Rp. 8,503,050,472 dengan persentase 65,41%. Pada tahun 2014 target yang hendak dicapai sebesar Rp. 9,000,000,000 namun realisasinya hanya mencapai Rp. 8,490,581,402 dengan persentase 94,34%. Dan pada tahun 2015 target yang hendak dicapai sebesar Rp. 7,668,000,000 namun realisasinya hanya mencapai Rp. 6,760,803,315 dengan persentase 88,17 % . Pada tahun 2016 target yang hendak dicapai sebesar 7,300,000,000 dan realisasi yang tercapai sebesar 6,950,702.000 dengan persentasi 95,21%.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah mengenai tarif yang telah di tetapkan. Alasan dilakukan penelitian ini agar mengetahui tata cara perhitungan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemungutan pajak penerangan jalan, agar dapat dilihat sejauh mana kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dari sektor Pajak Penerangan Jalan. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran serta pembangunan daerah Bengkalis.

Untuk mengetahui lebih banyak mengenai Pajak Penerangan Jalan serta untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan maka dari itu penulis mengangkat judul yaitu **Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis ?

2. Apakah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apakah sudah maksimal atau belum dalam hal pemungutannya di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
2. Bisa memberi masukan terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan atau mengoptimalkan Pajak Daerah di bidang Pajak Penerangan Jalan

1.4 Teknik Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian

Penelitian atas tugas akhir ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 19 Desember 2016 hingga 28 Februari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama melalui wawancara dengan pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh diperpustakaan dan internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik:

1. Wawancara / Interview

Wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung terhadap pihak kantor khususnya kepala seksi Penagihan dan pegawai Dispenda Kabupaten Bengkalis yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan penelitian ini

2. Observasi

Observasi yaitu peneliti mendapatkan data berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai tata cara pembayaran pajak penerangan jalan di daerah Bengkalis

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat serta mempelajari dokumen-dokumen yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh kemudian membandingkan tinjauan teori dan tinjauan praktek sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum, uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB III : TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan tinjauan teori . Tinjauan teori meliputi definisi Pajak, Fungsi Pajak, Sifat Pajak, Jenis-jenis Pajak, Pengelompokan Pajak, Pajak menurut Pandangan Islam, pengertian Pajak Daerah dan Pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerangan Jalan, Objek Pajak Penerangan Jalan, Subjek Pajak Penerangan Jalan, Dasar Hukum, dan Tarif Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, kemudian memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA